



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah contentious yang diajukan oleh:

—, lahir di Bongoime, pada tanggal 03 Juli 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

—, lahir di Poowo, pada tanggal 23 April 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon I**;

—, lahir di Kabila, pada tanggal 03 Desember 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon II**;

—, lahir di Kabila, pada tanggal 17 Juli 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon III**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II, dan Termohon III disebut sebagai **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 28 Agustus 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1996 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama __, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon (__) dan diakad oleh imam yang bernama __. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Sudirman Usman (sepupu dari Pemohon) dan Sudin Djafar (tetangga Pemohon), dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan berusia 37 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan suami Pemohon berusia 35 tahun dan berstatus duda mati;
3. Bahwa suami Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama __, pada hari Ahad tanggal 22 Juli 1979, di hadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabila, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 88/51/VII/1979, tertanggal 18 Agustus 2023, dan dari pernikahan tersebut suami Pemohon dan istrinya tersebut memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. __ (Termohon I);
 - 3.2. __, (Termohon II);
 - 3.3. __, (Termohon III);
4. Bahwa istri pertama suami pemohon yang bernama __, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 24 April 1986, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474/TBL/374/VII/2023, yang dibuat dan di tandatangani oleh Kepala Desa Timbuolo, tertanggal 14 Agustus 2023;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **Termohon I, Termohon II dan Termohon II** adalah anak kandung dari suami Pemohon dengan istri pertamanya;

6.-----
Bahwa saat menikah Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

7.-----
Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, dan bertempat tinggal di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami belum dikaruniai anak;

8.-----
Bahwa suami Pemohon yang bernama __, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 09 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 140/BP-TKBL/502/VIII/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bongopini, tertanggal 11 Agustus 2023;

9.-----
Bahwa pengajuan isbat nikah ini, bertujuan untuk mendapatkan buku nikah dan kepengurusan berkas pencairan uang santunan kematian pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama __. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut;

10.-----
Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon () dengan () yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1996;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon merupakan istri kedua ayah mereka yang bernama _;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan ayah mereka pada tanggal 10 Juli 1996, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon yang bernama _, karena ayah Pemohon telah meninggal dunia. Pernikahan tersebut diakad oleh imam yang bernama _. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Sudirman Usman (sepupu Pemohon) dan tetangga Pemohon yang bernama Sudin Djafar, dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pernikahan Pemohon berusia 37 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan ayah mereka berusia 35 tahun dan berstatus duda mati;
- Bahwa benar ayah mereka telah menikah dengan Ibu mereka yang bernama _ pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila pada tanggal 18 Agustus 2023 dan memiliki tiga orang anak masing-masing bernama _, _ dan _;
- Bahwa benar istri pertama suami Pemohon yang bernama _ telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 1986 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474/TBL/374/VII/2023, yang di tandatangani oleh Kepala Desa Timbuolo;
- Bahwa benar mereka adalah anak kandung suami Pemohon dari istri Pertama suami Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa benar selama menjalani pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri yang bertempat tinggal di Desa Bongopini, Kecamatan Tolingkabila dan dari pernikahan tersebut Pemohon Bersama suami Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 09 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bongopini tanggal 11 Agustus 2023;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah selain untuk mendapatkan buku nikah juga untuk kepengurusan pencairan uang Santunan Kematian suami Pemohon pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama _ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503064307590001 tanggal 27 November 2020 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama _ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503062305610001 Tanggal 19 September 2012 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama _ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503024312820003 Tanggal 14 September 2012 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama _ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503021707830001 Tanggal 16 September 2012 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama _ yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango Nomor 140/BP-TKBL/502/VIII/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama _ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango Nomor 88/51/VII/1979 Tanggal 14 Agustus 2023 (Bukti P.6);
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama _ dan _ yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge,

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango Nomor 474/TBL/374/VIII/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama _ dan _ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503022401080156 Tanggal 24 Agustus 2023 (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama _ dan _ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503021701080024 Tanggal 09 September 2020 (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama _ dan _ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503022111100017 Tanggal 24 Agustus 2023 (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama _ yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7503062305610001 bulan Mei 2018 (Bukti P.11);

Bahwa kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dinazegelen pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut secara berurutan dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.11;

B. Saksi-Saksi

1. _, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Agustus 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bongohulawa, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, saksi yang mengaku sebagai Sepupu dari Pemohon tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon _, Termohon I _, Termohon II _ dan Termohon III _;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini atas permintaan Pemohon untuk menjadi saksi dalam permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang diajukan di pengadilan agama;
- Bahwa Pemohon merupakan Ibu sambung dari Termohon I, Termohon II dan Termohon III, dimana Pemohon menikah dengan ayah Termohon I, Termohon II dan Termohon III yang bernama _;
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung Termohon I, Termohon II dan Termohon III tersebut. Akan tetapi saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2023 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan _ menikah di rumah orangtua Pemohon di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan _ menikah;
- Bahwa Pemohon dan _ menikah dengan wali nikah Adik kandung Pemohon bernama Ahmad Bau dikarenakan saat pernikahan berlangsung ayah dari Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah seorang imam bernama _, setelah wali nikah mewakilkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Pemohon dan _ adalah saya sendiri dan Sudin Djafar;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tunarungu, tidak buta dan tidak pula terganggu ingatannya;
- Bahwa mahar yang diberikan _ kepada Pemohon berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, usia 37 tahun dan _ berstatus duda mati, usia 35 tahun;
- Bahwa Pemohon dan _ tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, serta Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa sejak Pemohon dan _ menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan _;
- Bahwa selama menjalankan rumah tangga Pemohon dan _ hidup rukun dan bahagia dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;
- Bahwa Pemohon dan _ tidak memiliki buku kutipan akta nikah disebabkan pernikahan keduanya tidak pernah dicatatkan di kantor urusan agama;

2. __, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 September 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, di bawah sumpah saksi yang mengaku sebagai Sepupu dari Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama _ sedangkan Termohon I bernama __, Termohon II bernama _ dan Termohon III bernama _ yang juga sebagai anak-anak tiri Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama _;
- Bahwa saksi turut hadir dalam prosesi akad nikah pernikahan Pemohon dan _;
- Bahwa Pemohon dan _ menikah pada tanggal 10 Juli 1996 di rumah orangtua Pemohon yang berlokasi di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah adik kandung dari Pemohon yang bernama Ahmad Bau, disebabkan ayah Pemohon telah

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia. Selanjutnya wali nikah tersebut memberikan kuasa kepada _ (seorang imam) untuk pengucapan ijab;

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya _ pada tanggal 10 Juli 1978;
- Bahwa nikah dalam pernikahan Pemohon dan _ adalah Sudirman Usman dan Sudin Djafar;
- Bahwa saksi nikah tersebut memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra, serta tidak pula terganggu ingatan;
- Bahwa Ismail Unjila memberi mahar kepada Pemohon berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan Pemohon berstatus perawan, sedangkan _ berstatus duda mati;
- Bahwa Pemohon berusia 37 tahun, sedangkan _ berusia 35 tahun;
- Bahwa Pemohon dan _ tidak ada larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan _ tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan _ rukun dan harmonis, tidak pernah berpisah, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga Pemohon dan _;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan Pemohon dan _ disebabkan hingga saat ini Pemohon dan _ tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon dan _ menikah tidak tercatat sehingga tidak memperoleh kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang bertetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Suwawa dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mengurus dana santunan kematian Almh. __. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan ini;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti P.1 sampai dengan P.11 bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah dimana nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata sedangkan bukti P.5 dan P.6 merupakan surat selain akta yang kualitas pembuktiannya sebagai bukti awal, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503064307590001 tanggal 27 November 2020 atas nama _ (Pemohon), alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503062305610001 Tanggal 19 September 2012 atas nama _ (Termohon I), alat bukti P.3 berupa Nomor 7503024312820003 Tanggal 14 September 2012 atas nama _ (Termohon II) dan alat bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503021707830001 Tanggal 16 September 2012 atas nama _ (Termohon III), yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa para Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa dan memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/BP-TKBL/502/VIII/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 atas nama _ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongopini, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Almh. _ benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 88/51/VII/1979 Tanggal 14 Agustus 2023 atas nama _ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongopini, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa istri pertama dari suami Pemohon yang bernama _ saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama _ dan _ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango Nomor 474/TBL/374/VIII/2023 Tanggal 18 Agustus 2023. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, almarhum suami Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama _;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503022401080156 Tanggal 24 Agustus 2023 atas nama Kepala Keluarga _ dan _, alat bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7503021701080024 Tanggal 09 September 2020 atas nama Kepala Keluarga _ dan _, dan alat bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503022111100017 Tanggal 24 Agustus 2023 atas nama Kepala Keluarga _ dan _, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa para Termohon merupakan anak dari Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama _ yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7503062305610001 bulan Mei tahun 2018. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa nama almarhum _ tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg dan pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama Almh. _, keduanya telah melaksanakan perkawinan di rumah orang tua

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada tanggal 10 Juli 1996, dengan wali nikah adalah adik Kandung Pemohon () dan diakad oleh imam yang bernama . Adapun yang menjadi saksi nikah adalah (Sepupu dari Pemohon) dan (Tetangga Pemohon), dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

- Bahwa antara Pemohon dengan Almh. tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, status Pemohon adalah gadis sedangkan Almh. berstatus sebagai duda mati;
- Bahwa istri pertama almarhum suami Pemohon bernama almarhumah selama berumah tangga almarhum suami Pemohon dengan Almh. dikaruniai 3 orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa Almh. telah meninggal pada dunia pada tanggal 24 April 1986 sedangkan Almh. telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 09 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon dan Almh. tidak pernah bercerai hingga Almh. meninggal dunia;
- Bahwa baik Pemohon maupun Almh. tidak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon membutuhkan putusan ini untuk mengurus proses pencairan dana santunan kematian Almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya :“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

الزوجة ثبت الدعوى وقف على بينة لها اشهدت فاذ

Artinya :

“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Almh. _ telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon dengan Almh. suami Pemohon yang bernama _ belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon () dengan _ yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1996;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriyah. Oleh kami **Kartiningi Dako, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** serta **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramlah Ismail, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Kartiningi Dako, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arini Indika Arifin, S.H., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramlah Ismail, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNPB	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)